

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN
INDONESIA

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Nomor 2014 tentang Hak Cipta

Secara umum sejarah kelahiran hak cipta dianggap bermula di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17. Alasan mengenai sejarah kelahiran hak cipta dimulai di Inggris dan Prancis adalah karena Inggris dan Prancis dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini. Kedua sistem hukum yang berbeda tersebut juga telah melahirkan konsep *economic right* dan *moral right* dalam hak cipta.¹²²

a. Lahirnya Konsep *Economic Right*

Pada awalnya sejarah hak cipta di Inggris dilahirkan di atas fondasi praktik bisnis percetakan dan penerbitan buku yang sangat monopolistik dan kapitalistik yang mengabaikan hak personal si pencipta atas ciptaannya, namun seiring dengan perkembangannya mengalami perubahan yang mana pada awalnya hanya untuk kepentingan bisnis bagi kerajaan Inggris kemudian berubah jadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta diwujudkan dalam bentuk

¹²² Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2012, hal.37

pemberian *royalty* yang bersifat ekonomi dan juga atas landasan pemikiran Jhon Lucke pada saat itu.¹²³

b. Lahirnya Konsep *Moral Right*

Konsep *moral right* pada awalnya berkembang di Prancis sama seperti di Inggris, namun di Prancis hak cipta dikenal dengan konsep *droit d'auteur* atau hak cipta di Prancis berbeda dengan konsep *copyright* di Inggris. Konsep *droit d'auteur* menempatkan suatu ciptaan sebagai *de l'esprit* atau *a work of mind* yang merupakan hasil dari intelektual manusia. Oleh karena itu, suatu ciptaan tidak terpisahkan dari *personality* pencipta dan hak ini akan melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaan tersebut dialihkan kepemilikannya pada pihak lain. Berdasarkan konsep *droit d'auteur* yang juga mengilhami lahirnya konsep hak moral (*moral right*) dari pencipta yang tidak dikenal di Negara-negara *common law* dan juga hasil pemikiran George Hegel yang pada saat itu di Prancis yang berpendirian bahwa identitas diri (*self identity*) manusia terpancar dari karya atau ciptaannya.¹²⁴

Berlakunya Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia memiliki sejarah perubahan di dalamnya, tidak mungkin perubahan terjadi tanpa alasan. Hak

¹²³ *Ibid.*, hal. 38

¹²⁴ Wangy Alfinance Dianato, "Implementasi Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Bidang Musik (Studi Compact Disc/Video Compact Disc Bajakan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2014, hal. 25

Cipta mulai di atur sejak Indonesia masih berada pada masa penjajahan Belanda. Hak Cipta di atur dalam “*auteurswet* 1912” telah berlaku sebelum perang dunia ke II di Indonesia. Di tahun 1912 oleh pemerintah Belanda, hak pengarang diundangkan dengan Undang-Undang Hak Pengarang.

Setelah Indonesia merdeka, hukum-hukum yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia dianggap tidak sesuai dengan keadilan, sehingga Indonesia dihadapkan pada persoalan hukum untuk menentukan apakah harus mengganti semua hukum yang dibuat oleh pemerintah Belanda dengan yang baru atau tetap menggunakannya karena Indonesia belum memiliki hukum yang baru. Politik hukum pemerintah Belanda di Indonesia banyak mengandung diskriminasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dihapuskan semua peraturan pemerintah Belanda tanpa memberikan penggantinya.

Hal ini menyebabkan kekosongan hukum dan menyebabkan keresahan sosial. Oleh karena itu, untuk mencegah kekosongan hukum maka oleh Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dalam Pasal II Aturan Peralihan, yaitu: “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

Dengan penjelasan tersebut, maka *auteurswet* 1912 masih tetap diberlakukan sampai pada akhirnya pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Hak Cipta sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Keluarnya Undang-Undang ini menjadikan *Auteurswet* 1912 resmi dicabut. Karena memiliki banyak kekurangan dan dianggap kurang bisa untuk memberikan perlindungan hukum atas ciptaan yang berasal dari dalam maupun luar negeri maka akhirnya DPR-RI memberi persetujuan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Indonesia pun bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO). Indonesia meratifikasi persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) atau yang sering kali disingkat menjadi TRIP's dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Konvensi Berne diratifikasi lewat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (WIPO) diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Sejauh ini Indonesia sudah melakukan 4 (empat) kali perubahan Undang-Undang tentang Hak Cipta, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Pada tanggal 16 Oktober 2014, Pemerintah Indonesia telah resmi mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dimana Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini lahir untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.¹²⁵

Melalui Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta ini, dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Hak Cipta ini memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Selain itu, dalam bagian definisi, dalam Undang-Undang ini juga diatur lebih banyak, seperti adanya definisi atas “fiksasi”, “fonogram”, “penggandaan”, “royalti”, “Lembaga Manajemen Kolektif”, “pembajakan”, “penggunaan secara komersial”, “ganti rugi”, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang ini juga diatur lebih mendalam lagi mengenai apa itu hak cipta, yang mana pengertian Hak cipta berdasarkan Undang-Undang ini adalah hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Selain beberapa perbedaan, terdapat juga pengaturan yang lebih menarik dari Undang-Undang Hak Cipta yang lama, diantaranya:¹²⁶

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*);

¹²⁵ M Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, hal. 45

¹²⁶ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hal, 18.

3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
8. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;

10. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung Pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Perlindungan ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Serta negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Perlindungan ekspresi budaya tradisional sangat penting untuk mencegah adanya eksploitasi secara tidak layak. Perlindungan ekspresi budaya tradisional bukan hal baru baik ditingkat nasional maupun internasional. Dalam hukum internasional perlindungan ekspresi budaya tradisional masih belum berjalan secara efektif karena dalam *forum* WIPO belum dapat menghasilkan instrumen hukum dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional dan dalam UNESCO masih berfokus pada kegiatan promosi ekspresi budaya.

Adanya persyaratan dalam perlindungan hak cipta adalah harus jelas siap yang menjadi pencipta dan ciptaan harus bersifat orisinal. Kendala lain dalam penerapan hak cipta untuk melindungi ekspresi budaya tradisional adalah kebutuhan fiksasi. Sesuai dengan ketentuan fiksasi ciptaan dalam bentuk materi merupakan prasyarat untuk perlindungan hak cipta. Ekspresi budaya tradisional biasanya diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan. Bukan tertulis atau berwujud. Dengan demikian perlindungan ekspresi budaya tradisional akan lebih tepat jika tidak diatur dibawah lingkup undang-undang hak cipta.

Pengaturan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari pengetahuan tradisional sebaiknya tidak dipisahkan dengan pengaturan tradisional lainnya. Pengaturan pengetahuan tradisional dalam satu undang-undang yang khusus akan lebih memberikan perlindungan yang memadai terhadap pengetahuan tradisional.

B. Pengaturan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Hak paten atau hak oktroi telah diadakan sejak abad ke-14 dan ke-15, misalnya di Italia dan Inggris. Akan tetapi, sifat pemberian hak tersebut pada waktu itu bukan ditujukan atas suatu pendapatan (*uitvinding*), namun lebih diutamakan untuk menarik para ahli dari luar negeri. Maksudnya, agar para ahli itu menetap di negara-negara yang mengundangnya untuk mengembangkan keahliannya masing-masing di negara pengundang dan

bertujuan untuk kemajuan warga atau penduduk dari negara yang bersangkutan.

Secara historis, pengaturan paten dimuat dalam undang-undang HAKI pertama kali ada di Venice, Italia pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di zaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertamadi Inggris, yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791.

Istilah paten sendiri berasal dari bahasa Inggris patent yang bersumber dari Bahasa Latin patere yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan atau diketahui pihak lain). Istilah ini mulai populer sejak munculnya *letters of patent*, yaitu surat keputusan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Surat seperti ini untuk pertama kalinya diberikan oleh Raja Henry VI kepada seorang penemu berkebangsaan Flemish di tahun 1449. Orang itu memperoleh hak eksklusif untuk memanfaatkan temuannya selama 20 tahun.¹²⁷

Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang diberikan kepada si pendapat atau si penemu (*uitvinder*) atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaannya yang

¹²⁷ *Ibid*, hal.31

diajukannya kepada pihak penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.

Paten dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatakan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas “hasil invensinya” di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (2),(3) mengatakan bahwa Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sementara Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, mengatur sumber daya genetik dan/ atau pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan invensi yang baru dalam bidang teknologi yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri yang dapat memberikan perlindungannya sebagai paten dan pemanfaatannya. Sedangkan sumber daya genetik dan/ atau pengetahuan tradisional lainnya yang tidak

berkaitan dengan invensi baru dalam bidang teknologi tidak dapat diberikan perlindungan sebagai paten.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua invensi dapat dilindungi paten, agar mendapatkan perlindungan paten suatu invensi harus memenuhi persyaratan yaitu invensi baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan invensi yang tidak dapat diberi paten, meliputi:

1. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum atau kesusilaan.
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika;
4. Makhluk hidup kecuali jasad renik; atau
5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

C. Pengaturan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada tahun 1961, Undang-Undang Merek Kolonial tahun 1912 masih berlaku diakibatkan dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun

1949 serta Undang-Undang Sementara tahun 1950. Undang-Undang Merek tahun 1961 menggantikan Undang-Undang Merek Kolonial. Akan tetapi, Undang-Undang Merek 1961 sebenarnya hanyalah pengulangan dari peraturan yang lama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek merupakan salah satu Undang-Undang Merek yang tidak memberikan pengertian tentang merek serta tidak terdapat penjelasan mengapa tidak memberikan pengertian tentang merek. Akibat dari hal tersebut, setelah bertahan selama 31 tahun kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 1992, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 3490. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1992 oleh Presiden Soeharto dan dinyatakan mulai berlaku sejak 1 April 1993. Bersamaan dengan undang-undang baru tersebut, muncul keputusan administratif terkait dengan tata cara pendaftaran merek. Indonesia telah berpartisipasi dalam ratifikasi WIPO International Trademark Agreement mengingat kepentingan reformasi hukum merek.

Pada tahun 1997, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek dengan memperhatikan ketentuan perjanjian internasional terkait *Trading in Intellectual Property Rights (TRIPs)/GATT*. Ketentuan tersebut meliputi perlindungan terhadap indikasi asal dan indikasi geografis. Dalam pengaturan merek di Indonesia sebelumnya, bagi pengguna pertama merek dagang memiliki hak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek dagang. Pada tahun 2001, undang-undang merek yang baru diundangkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut memuat berbagai hal yang sebagian besar telah diatur dalam undang-undang sebelumnya.

Beberapa perubahan penting yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek antara lain penetapan sementara pengadilan, mengubah delik biasa menjadi delik aduan, peran pengadilan niaga dalam mengadili sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana yang lebih berat dari ketentuan sebelumnya.

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal 25 November 2016 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan Penjelasan Atas Undang Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 oleh Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta. Sesuai dengan asas hukum *lex posterior derogate legi priori* yang menyatakan hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex priori*), maka peraturan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam dalam beberapa Pasal 53 sampai dengan Pasal 65 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis di daftar oleh Menteri. Untuk memperoleh perlindungan pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada Menteri. Pemohon tersebut terdiri dari:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat dikawasan geografis tertentu yang mengusahan suatu barang dan/atau produk berupa sumberdaya alam, barang kerajinan tangan atau hasil industri. Lembaga ini antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG).
2. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Selanjutnya di dalam undang-undang ini juga menjelaskan bahwa indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang mana hal tersebut berbeda dengan indikasi geografis yang

menitikberatkan faktor alam dalam sebagai salah satu unsurnya. Contohnya kamera bermerek Nikon yang berasal dari Jepang tetapi juga dibuat oleh pabriknya yang berada di Cina melalui lisensi dan pada kamera produk Cina tersebut ditulis *made in China*. Label *made in China* ini adalah indikasi asal. Hak indikasi asal timbul sejalan dengan perwujudan objek dan bukan melalui pendaftaran, berbeda dengan perlindungan indikasi geografis yang bersifat konstitutif dan mewajibkan pendaftaran.

D. Pengaturan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal diharapkan dapat menjadi payung hukum khusus dalam perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat khususnya masyarakat adat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari perlindungan hukum yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.¹²⁸

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain

¹²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²⁹ Hukum melindungi kepentingan seseorang dalam hal ini pemegang hak Kekayaan Intelektual Komunal dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut.

Secara garis besar Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal mengatur mengenai jenis kekayaan intelektual komunal, inventarisasi kekayaan intelektual komunal, penjagaan dan pemeliharaan kekayaan intelektual komunal, sistem informasi kekayaan intelektual komunal Indonesia, pemanfaatan kekayaan intelektual komunal, dan pendanaan untuk inventarisasi, penjagaan dan pemeliharaan kekayaan intelektual komunal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang termasuk kekayaan intelektual komunal adalah:

1. Ekspresi Budaya Tradisional;
2. Pengetahuan Tradisional;
3. Sumber Daya Genetik;

¹²⁹ *Ibid*, hal. 54

4. Indikasi Asal; dan

5. Potensi Indikasi Geografis.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal dinyatakan bahwa keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia dalam bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal dan potensi indikasi geografis merupakan bentuk kekayaan intelektual komunal sebagai modal dasar Pembangunan nasional. Untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual komunal sebagai modal dasar Pembangunan nasional tersebut kekayaan intelektual komunal perlu diinventarisasi, dijaga dan dipelihara oleh negara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara wajib memberikan perlindungan kepada kekayaan intelektual komunal. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut negara memerintahkan Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan inventarisasi, menjaga dan memelihara kekayaan intelektual komunal. Jika negara tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud, maka negara gagal memberikan perlindungan kepada kekayaan intelektual komunal. Sementara itu di dalam Peraturan Pemerintah ini tidak menjelaskan sanksi bagi negara jika tidak memberikan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual komunal.